

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sumber daya alam yang dimiliki Indonesia salah satunya adalah laut. Indonesia merupakan negara maritim dengan luas perairannya mencapai 3.257.483 km². Laut mengandung potensi ekonomi sangat besar dan beragam. Sumber kelautan sebagian besar sumber daya alam yang dapat diperbaharui sebagai basis pembangunan ekonomi secara berkelanjutan.

Salah satu gangguan keamanan laut adalah *illegal fishing*. *Illegal fishing* merupakan semua praktek penangkapan, pengolahan, dan perdagangan perikanan yang bertentangan dengan ketentuan hukum di Indonesia. *Illegal fishing* tersebut dapat berupa pencurian hasil, pengeboman ikan, pembiusan, penggunaan pukat harimau, dan sebagainya yang bersifat destruktif maupun menyebabkan *over fishing*.

Illegal fishing merupakan kegiatan penangkapan yang dilakukan oleh nelayan dan bertentangan oleh kode etik penangkapan bertanggung jawab *illegal fishing* termasuk kegiatan malpraktek dalam pemanfaatan sumber daya perikanan yang merupakan kegiatan pelanggaran hukum.

Kegiatan *illegal fishing* umumnya bersifat merugikan bagi sumber daya perairan yang ada. Kegiatan ini semata-mata hanya akan memberikan dampak yang kurang baik bagi ekosistem perairan akan tetapi memberikan keuntungan yang besar bagi nelayan. Dalam kegiatan

penangkapan yang dilakukan nelayan khususnya nelayan tradisional untuk memanfaatkan ikan-ikan karang banyak yang digolongkan ke dalam kegiatan *illegal fishing* karena kegiatan penangkapan yang dilakukan semata-mata memberikan keuntungan hanya untuk nelayan tersebut dan berdampak kerusakan untuk ekosistem karang. Kegiatan yang umumnya dilakukan nelayan dalam melakukan penangkapan dan termasuk ke dalam kegiatan illegal fishing adalah kegiatan penangkapan dengan pemboman, penangkapan dengan menggunakan racun serta penggunaan alat tangkap trawl pada daerah yang karang.

Kabupaten Demak adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten ini berbatasan dengan Laut Jawa di Utara. Di Kabupaten Demak luas wilayah laut 2.455,2km² dan mempunyai pantai sepanjang 34,1km². Jumlah penduduk Demak yang mempunyai mata pencarian sebagai nelayan menurut data Badan Pusat Statistik di Kabupaten Demak pada tahun 2014 berjumlah 17.895 orang, sedangkan pada tahun 2015 menurut Dinas Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Demak berjumlah 15.319 orang jumlah ini tersebar di beberapa desa yang mempunyai wilayah di pesisir pantai.¹

Illegal fishing yang terjadi di Demak biasanya adalah para nelayan sering tidak membawa surat-surat untuk menangkap ikan di wilayah perairan Demak, selain itu juga menggunakan jaring yang tidak diperbolehkan Dinas Perikanan untuk menangkap ikan. Praktek semacam itu

¹<http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia#Geografi>

selain mengancam keberadaan jenis ikan tertentu di perairan juga dapat merusak ekosistem di daerah yang sering terjadi praktek *illegal fishing*, seperti rusaknya terumbu karang dan tidak meratanya rantai makanan sehingga menyebabkan beberapa ikan dapat punah.²

Illegal fishings sudah dianggap meresahkan masyarakat dan akibat perbuatan tersebut juga membahayakan bagi kehidupan masyarakat dan lingkungan maka sangat diperlukan penegakan hukum pidana supaya para pelaku jera dan tidak ada pengulangan perbuatan tersebut di masa yang akan datang. Pelaksanaan penegakan hukum di bidang perikanan menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang pembangunan perikanan secara terkendali dan sesuai dengan asas pengelolaan perikanan, sehingga pembangunan perikanan dapat berjalan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, adanya kepastian hukum merupakan suatu kondisi yang mutlak diperlukan. Dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan ini lebih memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap penegakan hukum atas tindak pidana di bidang perikanan yang mencakup penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan demikian perlu diatur secara khusus mengenai penyidik, penuntut umum, dan hakim.

Berawal dari latar belakang tersebut diatas maka perlu untuk melakukan pembahasan lebih mendalam yang dituangkan dalam bentuk

² Id. wikipedia.org/wiki/kabupaten_Demak

skripsi yang berjudul “PENYIDIKAN TINDAK PIDANA TERHADAP ILLEGAL FISHING DI KABUPATEN DEMAK”.

B. Perumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang yang dikemukakan di atas, secara khusus peneliti mencoba merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Penyidikan terhadap tindak pidana *illegal fishing* di Kabupaten Demak?
2. Apakah kendala dan solusi penyidikan terhadap tindak pidana *illegal fishing* yang terjadi di Kabupaten Demak?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah antara lain:

1. Untuk mengetahui penyidikan terhadap tindak pidana *illegal fishing* di Kabupaten Demak
2. Untuk mengetahui kendala dan solusi penyidikan terhadap *illegal fishing* yang terjadi di Kabupaten Demak.

D. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

1. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

2. Dapat bermanfaat dalam memberikan informasi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana *illegal fishing*.

b. Kegunaan Praktis

1. Dapat bermanfaat dalam memberikan wawasan dan pengetahuan khususnya kepada saya (peneliti) dan umumnya bagi para mahasiswa hukum mengenai penerapan hukum pidana bagi pelaku tindak pidana *illegal fishing*.
2. Dapat bermanfaat bagi pengembangan disiplin ilmu hukum dan untuk menjadi referensi sebagai literatur tambahan bagi yang berminat untuk meneliti lebih lanjut tentang masalah yang dibahas dalam penelitian ini.
3. Hasil penelitian ini dapat menjadi pedoman aparat penegak hukum dalam memberikan penanganan yang lebih baik lagi kedepannya pada kasus tindak pidana *illegal Fishing*

E. Kerangka Teori

1. Penyidikan

Penyidikan Pasal 106 KUHAP : “ Penyidik yang mengetahui, menerima, laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan ”.

2. Pengertian Penyidikan

Penyidikan Pasal 1 ayat (2) KUHAP : “ Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang–undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya ”.

3. Pejabat – pejabatnya

Pasal 6 ayat (1) KUHAP yaitu:

Penyidik adalah :

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia
- b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang – undang.

4. Tugas dan wewenang

Pasal 7 ayat (1) KUHAP yaitu :

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;

- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dalam pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.³

5. Pengertian Tindak Pidana

Dalam pandangan KUHP, yang dapat menjadi subyek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Ini mudah terlihat pada perumusan-perumusan dari tindak pidana dalam KUHP, yang nampaknya daya pikir sebagai syarat bagi subyek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman/pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan, dan denda. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief, yaitu :

“Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan “subyek” tindak pidana”.⁴

³Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana

⁴Muladi. Barda Nawawi Arief, Pidana dan Pemidanaan, Badan Penyedia Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1984, Hal.55

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang di larang oleh suatu aturan hukum, yang diancam dengan pidana. Antara larangan dengan ancaman pidana ada hubungan yang erat, seperti hubungan peristiwa dengan orang yang menyebabkan peristiwa tersebut, untuk menyatakan hubungan tersebut dipakailah kata “perbuatan” yang berarti suatu pengertian abstrak yang menunjukkan kepada dua hal yang konkrit.

6. Pengertian *Illegal Fishing*

Secara harfiah dapat diartikan sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang ada, atau aktivitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga pengelola perikanan yang tersedia.⁵

IUU (Illegal Unreported, Unregulated Fishing) dapat terjadi di semua kegiatan perikanan tangkap tanpa tergantung pada lokasi, target spesies, alat tangkap yang digunakan serta intensitas eksploitasi dapat muncul di semua tipe perikanan baik skala kecil dan industry, perikanan zona yuridiksi nasional maupun internasional seperti *high seas*.

Kegiatan *illegal fishing* yang umum terjadi di perairan Indonesia adalah :

- a. Penangkapan ikan tanpa izin
- b. Penangkapan ikan dengan menggunakan izin palsu
- c. Penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap terlarang

⁵www.p2sdpkpkendari.com, Rabu 12 Maret 2008, di Akses Pada Tanggal 3 Februari 2016 Pukul 13.00 WIB.

- d. Penangkapan ikan dengan jenis (spesies) yang tidak sesuai dengan izin.

Penyebab terjadinya illegal fishing di Indonesia sangat lah beragam antara lain :

- a. Meningkat dan tingginya permintaan ikan dalam negeri/luar negeri.
- b. Berkurangnya/habisnya sumber daya ikan di Negara lain.
- c. Lemahnya armada peikanan Nasional .
- d. Izin/dokumen pendukung dikeluarkan lebih dari satu instansi.
- e. Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum di laut.
- f. Lemahnya delik tuntutan dan putusan pengadilan.
- g. Belum ada visi yang sama aparat penegak hukum.
- h. Lemahnya peraturan perundangan dan ketentuan pidana.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis sosiologis dimana selain menekankan pada hukum, tetapi juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku di masyarakat. Penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian hukum yang diperoleh dari data primer.

Segi yuridis dalam penelitian ini adalah penggunaan undang-undang terutama undang-undang tentang perikanan yaitu Undang-Undang Negara RepublikIndonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang

Perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan. Sedangkan segi sosiologis pada penelitian ini adalah bagaimana undang-undang ini digunakan dan diterapkan dalam lingkup Polisi Air dan Laut Demak dan Dinas Perikanan Kelautan Wilayah Demak, dalam bentuk penegakan hukum *illegal fishing*.

2. Jenis Spesifikasi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *observational research* dengan cara survey, dimana penulis melakukan penelitian langsung ke lokasi yang menjadi obyek penelitian yaitu di Kantor Polisi Air Kabupaten Demak dan Dinas Kelautandan Perikanan Wilayah Demak.

3. Sumber Data

Dalam penelitian hukum memerlukan adanya data-data, yang mana data-data tersebut akan menunjang hasil dari penelitian hukum tersebut, data tersebut dapat diperoleh langsung dari masyarakat dan dari bahan pustaka.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumbernya langsung atau sumber pertama, yakni dengan mempelajari tingkah laku warga masyarakat setempat, melalui penelitian, berupa informasi dari pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan atau obyek penelitian mengenai bagaimana penegakan hukum *illegal fishing* yang dilakukan oleh polisi air dan laut di wilayah Demak

dan juga yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak. Selain itu juga dapat melalui informan yang paham mengenai *illegal fishing* tersebut.

b. Data Sekunder

Ciri - ciri data sekunder ialah :

- 1) Pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap terbuat dan dapat dipergunakan dengan segera.
- 2) Baik bentuk maupun isi data sekunder, telah dibentuk dan diisi oleh peneliti-peneliti terdahulu, sehingga peneliti kemudian, tidak mempunyai pengawasan terhadap pengumpulan pengolahan analisa maupun konstruksi data.
- 3) Tidak terbatas oleh waktu maupun tempat.

Data sekunder di bidang hukum (dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya) dapat dibedakan menjadi :

- 1) Bahan – bahan hukum primer
 - a) Nomer pancasila ;
 - b) Peraturan dasar : batang tubuh UUD 1945 ketetapan-ketetapan MPR;
 - c) Peraturan perundang-undangan;
 - d) Bahan hukum yang tidak dikondifikasikan, misalnya : hukum adat;
 - e) Yuris prudensi;

f) Traktat (bahan-bahan hukum tersebut di atas mempunyai kekuatan mengikat).

2) Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer adalah:

- a) Rancangan peraturan perundang-undangan
- b) Hasil karya ilmiah
- c) Hasil-hasil penelitian

3) Bahan hukum tersier

Didalam penelitian ini data yang digunakan adalah bahan-bahan yang sifatnya penunjang untuk dapat memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti: jurnal ilmiah, kamus umum, kamus hukum, surat kabar, internet, serta makalah-makalah yang berkaitan dengan objek penelitian.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Menurut Moelong, wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang di

wawancarai (*interviewer*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁶

Dalam tahap ini wawancara dilakukan dengan satu tahap, yaitu yang dilakukan terhadap informan yaitu aparat Polisi Air dan Laut Kabupaten Demak dan Pegawai Dinas Perikanan dan Kelautan wilayah Demak, dan juga wawancara dengan nelayan setempat tentang penegakan hukum terhadap *illegal fishing* di Kabupaten Demak dan kendala-kendala yang terjadi dalam penegakan *illegal fishing*.

b. Observasi

Observasi adalah “pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan“.Observasi atau pengamatan dalam kehidupan sehari-hari manusia telah terbiasa untuk melakukan pengamatan terhadap diri dan sesamanya.Berdasarkan pada pengamatan-pengamatan yang pernah dilakukannya harus disertai dengan evaluasi-evaluasi tertentu agar dapat mengetahui manfaatnya. Dengan pengamatan kita dapat mengetahui dan mempelajari gejala-gejala dan sebab-sebab yang menjadi suatu pokok perhatiannya dalam penelitian ini.

Agar pengamatan dapat dikwalifikasikan menjadi kegiatan ilmiah harus memenuhi syarat-syarat, yaitu pengamatan harus

⁶Moelong ,Lexy j. *metodologi penelitian kualitatif* . PT .Remaja :Bandung 2002 Hal 186

dilakukan berdasarkan kerangka penelitian ilmiah, dilakukan secara sistematis, metodologis dan konsisten, pencatatan data hasil pengamatan juga harus disusun secara sistematis, metodologis dan konsisten, terakhir dapat diuji kebenaran secara empiris. Dengan demikian pengamatan yang dihasilkan dalam penelitian ini dapat dikatakan sebagai kegiatan ilmiah dan hasil dari pengamatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan guna mendukung teknik wawancara.

Observasi ini dilakukan untuk memperoleh data yang penulis butuhkan guna mendukung kelengkapan dan kevalidan data yang penulis inginkan. Dalam observasi ini peneliti mengamati apakah dalam penegakan hukum illegal fishing sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku, dengan cara wawancara dan langsung terjun ke lapangan untuk melihat dan mengamati bagaimana penegakan hukum terhadap *illegal fishing* yang dilakukan oleh petugas.

5. Metode Analisa Data

Metode analisis yang penulis gunakan adalah metode kualitatif yaitu peneliti mencoba menganalisa hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitik dimana penulis harus dapat menentukan data dan bahan hukum mana yang dipergunakan.⁷

6. Lokasi Penelitian

Penetapan lokasi penelitian sangat penting dalam rangka mempertanggung jawabkan data yang diperoleh . dengan demikian

⁷Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad. *Dualisme Penelitian Hukum normatif dan Empiris* . Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2010. Hal 192

maka lokasi penelitian perlu diterapkan terlebih dahulu. Dalam penelitian ini peneliti mengambil lokasi di Kantor Polisi Air dan Pelabuhan Perikanan Pantai Moro Kabupaten Demak dan Dinas Perikanan dan Kelautan wilayah Demak.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Skripsi ini terdiri dari empat Bab yang masing-masing terdapat sub-sub Bab. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, Pada bab ini terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, Pada bab ini terdiri dari Penyidikan, Tindak Pidana, Tindak Pidana *Illegal Fishing*, Tindak Pidana *Illegal Fishing* Dalam Perspektif Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN, Penyidikan terhadap tindak pidanaillegal *fishing* di Kabupaten Demak, kendala dan solusi penyidikanillegal *fishing* yang terjadi di Kabupaten Demak.

BAB IV PENUTUP, terdiri dari kesimpulan dan saran.